



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Mazlan Alfahri Bin Arjunaidi
2. Tempat lahir : Kebayakan
3. Umur/Tanggal lahir : 16/2 September 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Gunung Balohen Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak Mazlan Alfahri Bin Arjunaidi ditangkap pada tanggal 27 Februari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024

Anak di dampingi oleh Penasihat Hukum Eko Priyanto, S.H., Heri Anggriawan, S.H., dan Asmirawati S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin Takengon yang beralamat di Jalan Takengon-Isaq, Desa Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tkn tanggal 18 Maret 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Takengon Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tkn tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tkn tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Mazlan Alfahri Bin Arjunaidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Mazlan Alfahri Bin Arjunaidi berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan penjara** dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah linting rokok yang bercampur dengan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,23 gram;
 - 1 (satu) unit handphone Android merk oppo warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

3. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya sebagai menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tkn



PERTAMA

Bahwa Anak **MAZLAN ALFAHRI BIN ARJUNAIDI** (Selanjutnya disebut Anak) pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 18.45 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 bertempat di Kp. Lot Kala Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**” Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Saksi M. Vicky Hadimas dan saksi Aramicko Perinen Seni yang merupakan Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 18.45 Wib di Kp. Lot Kala Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merk oppo warna biru ditemukan dari genggaman tangan sebelah kanan Anak kemudian saksi Bersama rekan saksi lainnya melakukan pengeledahan di rumah yang di tempati Anak di Kp. Gunung Balohen Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah dan ditemukan satu buah linting rokok yang bercampur dengan Narkotika jenis ganja yang ditemukan didalam kamar Anak tepatnya di atas plapon dan Anak mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik Anak dan Anak mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari temannya yaitu sdra Arga dengan diberi secara Cuma-Cuma sebanyak satu genggam tangan dan Anak mengakui maksud dan tujuannya meminta dan menerima Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk Anak penggunaan sendiri.
- Bahwa benar Anak tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan kartu Akte kelahiran No. 1104CLT1710200803725 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah menerangkan Anak Mazlan Alfahri lahir pada tanggal 02 September 2007 dan saat ini berusia 16 (enam belas) Tahun.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 1103/NNF/2024 tanggal 04 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. Dan HUSNAH M. TANJUNG, S.Pd Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik Anak MAZLAN ALFAHRI BIN ARJUNAIIDI adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 08/BA.30/II/2024 Pada tanggal 28 Februari 2024 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon yang di tanda tangani oleh ANDREA KEUMALA DEWI TINGKEUM, ST NIK.P. 86350 dengan kesimpulan : satu buah linting rokok yang bercampur dengan Narkotika Jenis Ganja dengan hasil Pembungkusan berat 1,23 gram (brutto).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak **MAZLAN ALFAHRI BIN ARJUNAIIDI** (Selanjutnya disebut Anak) pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 18.45 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 bertempat di Kp. Lot Kala Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ **yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**” Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Saksi M. Vicky Hadimas dan saksi Aramicko Perinen Seni yang merupakan Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 18.45 Wib di Kp. Lot Kala Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merk oppo warna

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tkn



biru ditemukan dari genggam tangan sebelah kanan Anak kemudian saksi Bersama rekan saksi lainnya melakukan penggeledahan di rumah yang di tempati Anak di Kp. Gunung Balohen Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah dan ditemukan satu buah linting rokok yang bercampur dengan Narkotika jenis ganja yang ditemukan didalam kamar Anak tepatnya di atas plapon dan Anak mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik Anak dan Anak mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari temannya yaitu sdra Arga dengan diberi secara Cuma-Cuma sebanyak satu genggam tangan dan Anak mengakui maksud dan tujuannya meminta dan menerima Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk Anak perggunakan sendiri.

- Bahwa benar Anak MAZLAN ALFAHRI BIN ARJUNAIDI tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

- Bahwa berdasarkan kartu Akte kelahiran No. 1104CLT1710200803725 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah menerangkan Anak Mazlan Alfahri lahir pada tanggal 02 September 2007 dan saat ini berusia 16 (enam belas) Tahun.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 1103/NNF/2024 tanggal 04 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. Dan HUSNAH M. TANJUNG, S.Pd Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik Anak MAZLAN ALFAHRI BIN ARJUNAIDI adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 08/BA.30/II/2024 Pada tanggal 28 Februari 2024 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon yang di tanda tangani oleh ANDREA KEUMALA DEWI TINGKEUM, ST NIK.P. 86350 dengan kesimpulan : satu buah linting rokok yang bercampur dengan Narkotika Jenis Ganja dengan hasil Pembungkusan berat 1,23 gram (brutto).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

ATAU

KETIGA

Bahwa Anak **MAZLAN ALFAHRI BIN ARJUNAIDI** (Selanjutnya disebut Anak) pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 18.45 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 bertempat di Kp. Lot Kala Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I Jenis Ganja bagi diri sendiri,”** Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Anak menggunakan Narkotika jenis ganja pada hari sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Kp. Pinangan Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah yang Anak dapatkan dari sdra Iqbal dengan cara Anak awalnya melinting Narkotika jenis ganja dengan menggunakan sebatang rokok Comondore dan cara melintingnya adalah Anak membuang tembakau yang ada di dalam rokok, selanjutnya Anak memasukan Narkotika jenis ganja yang sudah Anak bersihkan yang tinggal daun ganja, kemudian Anak mencampur daun ganja tersebut ke dalam rokok yang sudah Anak buang tembakaunya, selanjutnya setelah selesai Anak Kembali melinting rokok yang sudah tercampur dengan Narkotika jenis ganja, kemudian Anak menghisap Narkotika jenis ganja tersebut dimana tangan kiri Anak memegang rokok yang sudah tercampur Narkotika jenis ganja, kemudian Anak membakar rokok yang sudah tercampur ganja tersebut dengan menggunakan mancis/ korek api dengan tangan kanan Anak selanjutnya Anak menghisap rokok yang sudah tercampur dengan Narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa benar dalam 1 (satu) minggu Anak menggunakan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) dan 3 (tiga) kali dan yang Anak rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis ganja Anak merasa lapar dan merasakan mengantuk.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 18.45 Wib di Kp. Lot Kala Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah Anak di tangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kartu Akte kelahiran No. 1104CLT1710200803725 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah menerangkan Anak Mazlan Alfahri lahir pada tanggal 02 September 2007 dan saat ini berusia 16 (enam belas) Tahun.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 1103/NNF/2024 tanggal 04 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. Dan HUSNAH M. TANJUNG, S.Pd Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik Anak MAZLAN ALFAHRI BIN ARJUNAIDI adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 08/BA.30/II/2024 Pada tanggal 28 Februari 2024 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon yang di tanda tangani oleh ANDREA KEUMALA DEWI TINGKEUM, ST NIK.P. 86350 dengan kesimpulan : satu buah linting rokok yang bercampur dengan Narkotika Jenis Ganja dengan hasil Pembungkusan berat 1,23 gram (brutto).
- Bahwa hasil pemeriksaan Narkoba tanggal 28 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh dr. Siti Hajar, M.Ked. (Clin Path), Sp.PK Dokter pada RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah diperoleh hasil kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik Anak **MAZLAN ALFAHRI BIN ARJUNAIDI adalah positif benar mengandung Narkotika jenis Ganja (Cannabis).**

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ARAMICKO PERINEN SENI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 18.45 Wib di Kampung Lot Kala Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah saksi dengan saksi M. Vicky Hadimas berserta rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Anak;
- Bahwa penangkapan Anak tersebut berawal, saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat akan terjadi transaksi narkoba jenis ganja Kampung Lot Kala Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi beserta rekan-rekan saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa setelah saksi dan rekan-rekan saksi sampai dilokasi tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi melihat Anak dan langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru dan berdasarkan pengakuan Anak dirumahnya ada 1 (satu) liting rokok yang sudah bercampur dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju ke rumah Anak dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) liting rokok yang sudah bercampur dengan ganja di dalam kamar Anak;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak, narkoba jenis ganja tersebut diperoleh Anak dari Arga secara Cuma-Cuma;
- Bahwa tujuan Anak menerima narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa yang mencampur dan meliting rokok tersebut adalah Anak sendiri;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut belum sempat Anak pergunakan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) liting rokok yang didalamnya sudah bercampur dengan narkoba jenis ganja adalah benar milik Anak;
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;

2. Saksi FARIS KHALISAN BIN ARJUNAIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 18.45 Wib di Kampung Lot Kala Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tkn



saksi Aramico dan saksi M. Vicky Hadimas berserta rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Anak;

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah penangkapan Anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Anak ditangkap;
- Bahwa setahu saksi saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) linting rokok yang didalamnya sudah bercampur dengan narkotika jenis ganja;
- Bahwa setahu saksi, Anak menerima ganja tersebut dari temannya yang bernama Arga;
- Bahwa setahu saksi, narkotika jenis ganja tersebut diterima Anak secara cuma-cuma;
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan narkotika jenis ganja bersama-sama dengan Anak;
- Bahwa setahu saksi, tujuan Anak memperoleh narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk Anak penggunaan sendiri;
- Bahwa setahu saksi yang mencampur dan melinting rokok tersebut adalah Anak sendiri;
- Bahwa setahu saksi, narkotika jenis ganja tersebut belum sempat Anak penggunaan;
- Bahwa setahu saksi, Anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 18.45 Wib di Kampung Lot Kala Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah saksi Aramico dengan saksi M. Vicky Hadimas berserta rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Anak;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru dan berdasarkan pengakuan Anak dirumahnya ada 1 (satu) linting rokok yang sudah bercampur dengan narkotika jenis ganja;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju ke rumah Anak dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) linting rokok yang sudah bercampur dengan ganja di dalam kamar Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak, narkoba jenis ganja tersebut diperoleh Anak dari Arga secara Cuma-Cuma;
- Bahwa tujuan Anak menerima narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa yang mencampur dan melinting rokok tersebut adalah Anak sendiri;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut belum sempat Anak pergunakan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) linting rokok yang didalamnya sudah bercampur dengan narkoba jenis ganja adalah benar milik Anak;
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ibu Anak mengakui kurang melakukan pengawasan terhadap Anak;
- Bahwa saat ini Anak masih bersekolah di SMK No. 3 Takengon dan saat ini masih duduk dikelas 1;
- Bahwa orangtua Anak sering memarahi dan menasehati Anak;
- Bahwa Anak merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah linting rokok yang bercampur dengan Narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1,23 gram;
- 1 (satu) unit handphone Android merk oppo warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 18.45 Wib di Kampung Lot Kala Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah saksi dengan saksi M. Vicky Hadimas beserta rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Anak;
- Bahwa penangkapan Anak tersebut berawal, saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat akan terjadi transaksi narkoba jenis ganja Kampung Lot Kala Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi beserta rekan-rekan saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi dan rekan-rekan saksi sampai dilokasi tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi melihat Anak dan langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru dan berdasarkan pengakuan Anak dirumahnya ada 1 (satu) linting rokok yang sudah bercampur dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju ke rumah Anak dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) linting rokok yang sudah bercampur dengan ganja di dalam kamar Anak;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak, narkoba jenis ganja tersebut diperoleh Anak dari Arga secara Cuma-Cuma;
- Bahwa tujuan Anak menerima narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa yang mencampur dan melinting rokok tersebut adalah Anak sendiri;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut belum sempat Anak pergunakan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) linting rokok yang didalamnya sudah bercampur dengan narkoba jenis ganja adalah benar milik Anak;
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 1103/NNF/2024 tanggal 04 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. Dan HUSNAH M. TANJUNG, S.Pd Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik Anak MAZLAN ALFAHRI BIN ARJUNAI DI adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 08/BA.30/II/2024 Pada tanggal 28 Februari 2024 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon yang di tanda tangani oleh ANDREA KEUMALA DEWI TINGKEUM, ST NIK.P. 86350 dengan kesimpulan : satu

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah linting rokok yang bercampur dengan Narkotika Jenis Ganja dengan hasil Pembungkusan berat 1,23 gram (brutto);

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Narkoba tanggal 09 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh dr. Siti Hajar, M.Ked. (Clin Path), Sp.PK Dokter pada RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah diperoleh hasil kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik Anak **MAZLAN ALFAHRI BIN ARJUNAIDI** adalah positif benar mengandung Narkotika jenis Ganja (**Cannabis**);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa kata-kata tanpa hak mempunyai arti "tidak mempunyai hak, tanpa izin dari yang berwenang, bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan keputusan /kelayakan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Anak yang saling bersesuaian bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 18.45 Wib di Kampung Lot Kala Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah saksi dengan saksi M. Vicky Hadimas berserta rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa penangkapan Anak tersebut berawal, saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat akan terjadi transaksi narkotika jenis ganja Kampung Lot Kala Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi beserta rekan-rekan saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah saksi dan rekan-rekan saksi sampai di lokasi tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi melihat Anak dan langsung melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru dan berdasarkan pengakuan Anak dirumahnya ada 1 (satu) liting rokok yang sudah bercampur dengan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju ke rumah Anak dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) liting rokok yang sudah bercampur dengan ganja di dalam kamar Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Anak, narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Anak dari Arga secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa tujuan Anak menerima narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa yang mencampur dan meliting rokok tersebut adalah Anak sendiri;

Menimbang, bahwa narkotika jenis ganja tersebut belum sempat Anak pergunakan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) liting rokok yang didalamnya sudah bercampur dengan narkotika jenis ganja adalah benar milik Anak;

Menimbang, bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 1103/NNF/2024 tanggal 04 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. Dan HUSNAH M. TANJUNG, S.Pd Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik Anak MAZLAN ALFAHRI BIN ARJUNAI DI adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 08/BA.30/II/2024 Pada tanggal 28 Februari 2024 di kantor PT.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon yang di tanda tangani oleh ANDREA KEUMALA DEWI TINGKEUM, ST NIK.P. 86350 dengan kesimpulan : satu buah linting rokok yang bercampur dengan Narkotika Jenis Ganja dengan hasil Pembungkusan berat 1,23 gram (brutto);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Narkoba tanggal 09 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh dr. Siti Hajar, M.Ked. (Clin Path), Sp.PK Dokter pada RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah diperoleh hasil kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik Anak **MAZLAN ALFAHRI BIN ARJUNAIDI** adalah positif benar mengandung Narkotika jenis Ganja (Cannabis);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak memiliki alas hak, atau dengan kata lain apakah perbuatan Anak dengan mempergunakan Narkotika dimaksud adalah termasuk dalam kewenangan yang diberikan oleh hukum, khususnya menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu: melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum, sedangkan menurut yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum yang dimaksudkan dengan pengertian "melawan hukum" adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan tanpa hak dan melawan hukum hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis tersebut dikarenakan Anak menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, melainkan untuk kepentingan pribadi tanpa ada ijin dari pejabat berwenang, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 7 Jo Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara jelas mengatur peruntukan Narkotika Golongan 1 yakni untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Anak menerangkan bahwa sebelum Anak ditangkap, Anak telah terlebih dahulu mengkonsumsi Narkotika sedangkan pada kenyataannya Anak tidak pernah memiliki izin atau kewenangan dalam mempergunakannya dan Anak juga tidak termasuk dalam kategori sedang menjalani terapi medis, apalagi pekerjaan Anak sebagai petani sama sekali tidak memiliki hubungan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dimaksud, Hakim menilai bahwa Anak termasuk ke dalam kriteria mereka yang tidak memiliki hak untuk mempergunakan Narkotika sebagaimana yang dimaksud oleh UU Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian perbuatan Anak dalam mengkonsumsi Narkotika golongan I tersebut dikategorikan sebagai “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dalam menentukan apakah seseorang dapat dikatakan sebagai penyalahguna pertama-tama haruslah ditentukan terlebih dahulu terhadap seseorang yang kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa” adalah benar-benar untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri. Jika ternyata memang seseorang kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa” terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri tentulah harus digolongkan sebagai penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah seseorang tersebut penyalahguna Narkotika berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang mana pada pokoknya

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan, bahwa pada saat Anak ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakain 1 (satu) hari dengan perincian kelompok Metamphetamine (ganja) 1 (satu) gram... dan tidak terbukti yang bersangkuran terlibat dalam peredaran gelap narkoba” (Vide: AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentor & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Sinar Grafika, hlm. 290-292*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak ada satu alat bukti juga yang menyatakan keterlibatan Anak dalam peredaran gelap Narkotika di luar pengkonsumsian untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berkesimpulan tindakan Anak dalam mengonsumsi narkoba golongan I tanpa alas hak yang dibenarkan oleh hukum sebagai sarana kesenangan pribadi Anak tersebut adalah termasuk ke dalam kategori perbuatan menyalahgunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan unsur “Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa Anak berdasarkan bukti surat dan berdasarkan laporan penelitian kemasayarakatan (LITMAS) tertanggal 4 Maret 2024 yang berkesimpulan bahwa berdasarkan analisa diatas dan sesuai asesmen risiko anak berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh Balai Pemasayarakatan memberikan rekomendasi kepada hakim agar klien diberikan putusan pidana dengan syarat bagi Anak berupa pelayanan masyarakat dengan membersihkan lingkungan tempat ibadah yaitu Meunasah An Nur Gampong Gunung Balohen Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa Hakim tersebut yang menangani perkara Anak Mazlan Alfahri Bin Arjunaidi tidak sependapat dengan hasil LITMAS agar klien diberikan putusan pidana dengan syarat bagi Anak berupa pelayanan masyarakat dengan membersihkan lingkungan tempat ibadah yaitu Meunasah An Nur Gampong Gunung Balohen Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah, Hakim berpendapat dikarenakan Anak masih tergolong anak-anak maka

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tkn



hukumnya yang dijatuhkan adalah mengedepankan perkembangan psikologis dan masa depan dari Anak yang diharapkan dengan dijatuhi hukuman ini kepada diri Anak dapat memperbaiki perilaku dan kepribadiannya agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan hukum dan Anak tetap dapat melanjutkan kehidupannya lebih baik dengan mengambil pelajaran dari perkara yang dijalani oleh Anak.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah linting rokok yang bercampur dengan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,23 gram;
- 1 (satu) unit handphone Android merk oppo warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung kegiatan pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



- Anak saat ini masih bersekolah di SMK No. 3 Takengon dan saat ini masih menduduki kelas 1;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Mazlan Alfahri Bin Arjunaidi tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Mazlan Alfahri Bin Arjunaidi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah linting rokok yang bercampur dengan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,23 gram;
 - 1 (satu) unit handphone Android merk oppo warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh Rahma Novatiana, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Takengon, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Teuku Rusli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Evan Munandar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Anak yang didampingi oleh Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti, Hakim,

